



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NADA EFTIKA YULIA ANARTA, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/1 Juli 2001, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Klatam, RT. 002/RW. 005, Desa Talunamba, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 12 Februari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 12 Februari 2025 di bawah Register Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor 3307-LU-30112012-0033 tanggal 1 Desember 2012 atas nama Riski Agung Saputra;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data kependudukan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan Nomor 3307071809810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Agustus 2012, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdil Witnyo;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dengan Nomor: 413/12/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo tanggal 05 Oktober 2000, nama Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Misdil dan Siyam;
3. Bahwa atas Pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



- 3.1. Anak Kesatu, Nada Eftika Yulia Anarta, Perempuan, tanggal lahir 1 Juli 2001, yang sejak tahun 2022 telah menikah dengan Kirmanto NIK. 3307031212930007. dan telah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri dengan Nomor 3307032111220002;
- 3.2. Anak Kedua, Riski Agung Saputra, Laki-laki, tanggal lahir 9 Oktober 2012, yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua;
4. Bahwa pada bulan September 2009, Ayah Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Kesatu yakni Nada Eftika Yulia Anarta atas nama Pemohon dan setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan Nomor 57462/TP/2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2009, nama Ayah Pemohon tertulis Misdi Witnyo;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012, Ayah Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Kedua yakni Riski Agung Saputra atas nama adik kandung Pemohon dan setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Adik Kandung Pemohon tertulis Misdi;
6. Bahwa pada bulan November 2022, orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) atas nama Ayah Pemohon dan telah terbit KK atas nama Ayah Pemohon dengan Nomor 3307070312070826 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 16 November 2022, data nama Ayah Pemohon pada baik sebagai Kepala Keluarga maupun nama orang tua dari anak Riski Agung Saputra pada kolom (16) nama Ayah tertulis Misdi Witnyo;
7. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atas nama Pemohon Nada Eftika Yulia Anarta sebagai anak Kesatu, nama orang sesuai Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Nomor DN-03 Dd 0187051 tanggal 21 Juni 201, tertulis nama Ayah Pemohon adalah Misdi Witnyo;
8. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Al Ghodzaly Siwatu Kabupaten Wonosobo atas nama Pemohon, data nama orang tua/wali tertulis Misdi Witnyo, sesuai yang tertulis pada Ijazah tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI No. Mts 025/11.07/PP.01.1/6/2017 tanggal 2 Juni 2017;
9. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ghodzali Wonosobo atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan RI No. M-SMK/13-3/0788239 tertanggal 30 Juli 2020 nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Ijazah tersebut adalah Misdi Witnyo;

10. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak kedua atas nama Riski Agung Saputra adik kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2012, Kutipan Akta Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Desember 2012, data nama orang tua (Ayah) tertulis Misdi;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Atas nama Kepala Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, Nomor 140/012/19/25 tanggal 03 Februari 2025 menerangkan bahwa Nama MISDI yang tertera pada Buku Nikah, Akta Kelahiran anak Riski Agung Saputra dengan Misdi Witnyo yang tertulis di KK, KTP serta Ijazah SD, MTs dan SMK, dan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang akan digunakan adalah Misdi Witnyo;
12. Bahwa atas perbedaan nama nama Ayah Pemohon baik di Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon, di KTP ataupun KK serta Akta Kelahiran atas nama Adik Kandung Pemohon, Pemohon telah mengurus perubahan data tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun dari Instansi tersebut menyampaikan bahwa sesuai dengan prosedur, untuk melakukan perubahan Akta dipersyaratkan harus melalui penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
13. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana uraian di atas mohon dengan hormat agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan untuk menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon atas nama Riski Agung Saputra Kutipan Akta Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, data nama orang tua (Ayah) yang semula tertulis Misdi untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo, serta nama orang tua (Ayah) di KK pada kolom (16) nama orang tua (Ayah) dari anak kedua Riski Agung Saputra yang semula tertulis Misdi untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo, sesuai dengan nama Ayah yang tertera pada KTP, KK orang tua (Ayah), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai anak kesatu atas nama Nada Eftika Yulia Anarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk
 - 2.1. melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Kandung Pemohon atas nama RISKI AGUNG SAPUTRA Kutipan Akta Nomor: 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 01 Desember 2012, data nama orang tua (Ayah) yang semula tertulis MISDI untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo sesuai data pada KTP, KK orang tua (Ayah), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai anak kesatu atas nama Nada Eftika Yulia Anarta;
 - 2.2. melakukan perbaikan data nama orang tua (Ayah) di KK pada kolom (16) nama orang tua (Ayah) dari anak kedua atas nama Riski Agung Saputra yang semula tertulis Misdi untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo sesuai data pada KTP, KK orang tua (Ayah), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai anak kesatu atas nama Nada Eftika Yulia Anarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Atau apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3307074107010032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 57462/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 September 2009, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dengan NIK 3307071809810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Agustus 2012, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Ayah Pemohon dengan Nomor 3307070312070826 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 November 2022, diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon Nomor 413/12/X/2000 tanggal 5 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalikajar, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon dengan NIK 3307031212930007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Suami Pemohon dengan Nomor 3307032111220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Agustus 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor DN-03 Dd 0187051 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pemohon Nomor MTs.0225/11.07/PP.01.1/6/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon Nomor M-SMK/13-3/0788239 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Butuh Kidul dengan Nomor 140/012/19/2025 tanggal 3 Februari 2025, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dicap pos dan direkati meterai secukupnya, lalu setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan para Saksi ke persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. **Rohim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga, sebelum Pemohon menikah dan pindah;
 - Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini karena Ayah Pemohon telah merantau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan Adik Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon, Nada Eftika Yulia Anarta, dan Adik Pemohon yang bernama Riski Agung Saputra;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon, Kartu Keluarga Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Ijazah-Ijazah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdi Witnyo, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Adik Pemohon, selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Adik Pemohon adalah untuk mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya dan tertib data administrasi kependudukan Pemohon;
 - Bahwa nama Misdi dan Misdi Witnyo adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Misdi Witnyo;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Adik Pemohon sendiri yakni mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
2. **Tunar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga, sebelum Pemohon menikah dan pindah;
 - Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini karena Ayah Pemohon telah merantau selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan Adik Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon, Nada Eftika Yulia Anarta, dan Adik Pemohon yang bernama Riski Agung Saputra;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdi, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon, Kartu Keluarga Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Ijazah-Ijazah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdi Witnyo, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Ayah Pemohon dalam

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutipan akta kelahiran Adik Pemohon, selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Adik Pemohon adalah untuk mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya dan tertib data administrasi kependudukan Pemohon;

- Bahwa nama Misdi dan Misdi Witnyo adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Misdi Witnyo;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Adik Pemohon sendiri yakni mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon atas nama Riski Agung Saputra Kutipan Akta Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, data nama orang tua (Ayah) yang semula tertulis Misdi untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo, serta nama orang tua (Ayah) di KK pada kolom (16) nama orang tua (Ayah) dari anak kedua Riski Agung Saputra yang semula tertulis Misdi untuk dapat diubah menjadi Misdi Witnyo, sesuai dengan nama Ayah yang tertera pada KTP, KK orang tua (Ayah), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai anak kesatu atas nama Nada Eftika Yulia Anarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan para Saksi atas nama Rohim

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tunar menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1): "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Rohim dan Tunar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar, bahwa benar Pemohon dan Adik Pemohon merupakan anak yang lahir dari pernikahan pasangan suami-istri Misi dan Siyam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar dalam Kutipan Akta Nikah 413/12/X/2000 tanggal 5 Oktober 2000 ;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar, bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor 3307-LU-30112012-0033 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, data nama Ayah Pemohon tertulis yaitu Misdi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.4, dan bukti P.9 sampai dengan P.11 serta keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar, bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 57462/TP/2009 tanggal 14 September 2009, Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon dengan NIK 3307071809810001 tanggal 26 Agustus 2012, Kartu Keluarga Ayah Pemohon Nomor 3307070312070826 tanggal 16 November 2022, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor DN-03 Dd 0187051 tanggal 21 Juni 2014, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pemohon Nomor MTs.0225/11.07/PP.01.1/6/2017 tanggal 2 Juni 2017, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon Nomor M-SMK/13-3/0788239 tanggal 30 Juli 2020, data nama Ayah Pemohon tertulis Misdi Witnyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar bahwa benar dalam Surat Keterangan Nomor 140/012/19/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Butuh Kidul tanggal 3 Februari 2025, menyatakan bahwa nama Misdi dan Misdi Witnyo adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Misdi Witnyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohim dan Saksi Tunar bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan Adik Pemohon yakni mengubah/memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon, mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk Menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor 3307-LU-30112012-0033 atas nama Riski Agung Saputra yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, data nama Ayah yang semula tertulis Misdi diubah menjadi Misdi Witnyo, tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah di Kartu Keluarga pada kolom (16) nama orang tua (Ayah) dari anak kedua atas nama Riski Agung Saputra sebagaimana petitum kedua tidak selaras dengan posita angka 6 permohonan di atas, di mana setelah Hakim teliti secara saksama bahwa dalam Kartu Keluarga baik sebagai Kepala Keluarga maupun nama orang tua dari anak Riski Agung Saputra pada kolom 16 (bukti P.4) penulisan nama Ayah Pemohon sudah sama dan tepat yaitu Misdi Witnyo, maka menurut hemat Hakim tidak memerlukan adanya Penetapan dari pengadilan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor 3307-LU-30112012-0033 atas nama Riski Agung Saputra yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2012, data nama Ayah yang semula tertulis Misdi diubah menjadi Misdi Witnyo;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)